BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman jumlah wajib pajak orang pribadi, penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan pajak penghasilan dengan menganalisa data-data maupun teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang berhubungan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi, penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.1.1 Pengertian Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) definisi jumlah adalah sebagai berikut :

> "Jumlah adalah banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu
>
> yang dikumpulkan menjadi satu".

Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri".

Menurut Gunadi (2013:7) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Orang Pribadi atau badan yang UU Perpajak dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak".

Menurut Agus Suharso (2014:8) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Erly Suandi (2011:105) definisi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

> "Orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas maka jumlah wajib pajak orang pribadi adalah banyaknya orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat objektif yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari sumber-sumber yang berada di Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Amina Lamutu (2013) adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

2.1.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.2.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa :

> " PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi / perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU PPh".

Menurut Djoko Muljono (2009:191) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut :

> "Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".

Menurut Mardiasmo (2009:143) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut :

> "Penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan".

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurang dari penghasilan neto wajib pajak.

2.1.2.2 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Djoko Mulyono (2009 : 191) adalah besaran penghasilan tidak kena pajak.

2.1.2.3 Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 1995 – 2015

Berikut tabel kenaikan penghasilan tidak kena pajak yang terjadi dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 :

Tabel 2.1
Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 1995-2015

DASAR HUKUM	Untuk Diri Wajib Pajak	Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung	Tambahan untuk keluarga sedarah atau semenda (3 orang)
Undang-Undang No.10 Tahun 1994	**Rp.1.728.000**	**Rp.864.000**	**Rp.1.728.000**	**Rp.864.000**
Pasal 7 UU No 17 Tahun 2000 (mulai berlaku 1 Januari 2001)	**Rp.2.880.000**	**Rp.1.440.000**	**Rp.2.880.000**	**Rp.1.440.000**
tabelPMK No. 564/KMK03/2004 (mulai berlaku 1 Januari 2005	**Rp.12.000.000**	**Rp.1.200.000**	**Rp.12.000.000**	**Rp.1.200.000**
PMK No.137/PMK.03/2005(mulai berlaku 1 januari 2006)	**Rp.13.200.000**	**Rp.1.200.000**	**Rp.13.200.000**	**Rp.1.200.000**
Pasal 7 UU No.36 Tahun 2008 (mulai berlaku 1 januari 2009)	**Rp.15.840.000**	**Rp.1.320.000**	**Rp.15.840.000**	**Rp.1.320.000**
PMK 162/PMK.011/2012 (mulai berlaku 1 Januari 2013)	**Rp.24.300.000**	**Rp.2.025.000**	**Rp.24.3000.000**	**Rp.2.025.000**
PMK No.122/PMK.010/2015 (mulai berlaku 1 januari 2015)	**Rp.36.000.000**	**Rp.3.000.000**	**Rp.36.0000.000**	**Rp.3.000.000**

(Sumber: Peraturan Mentri Keuangan)

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Vergina dan Ratna (2012) definisi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> " Penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak baik aspek pajak domestik maupun pajak internasional untuk memenuhi pengeluaran pemerintah".

Menurut Erly Suandy (2011:36) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Menurut Siti Resmi (2011:74) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Berdasarkan definisi di diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.2.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2011:74) adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Moh Zain (2008:30) pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak.

Menurut Rakiman dan Sarisiti (2011) jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Rahmad, Herawti dan Dandes (2014) jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

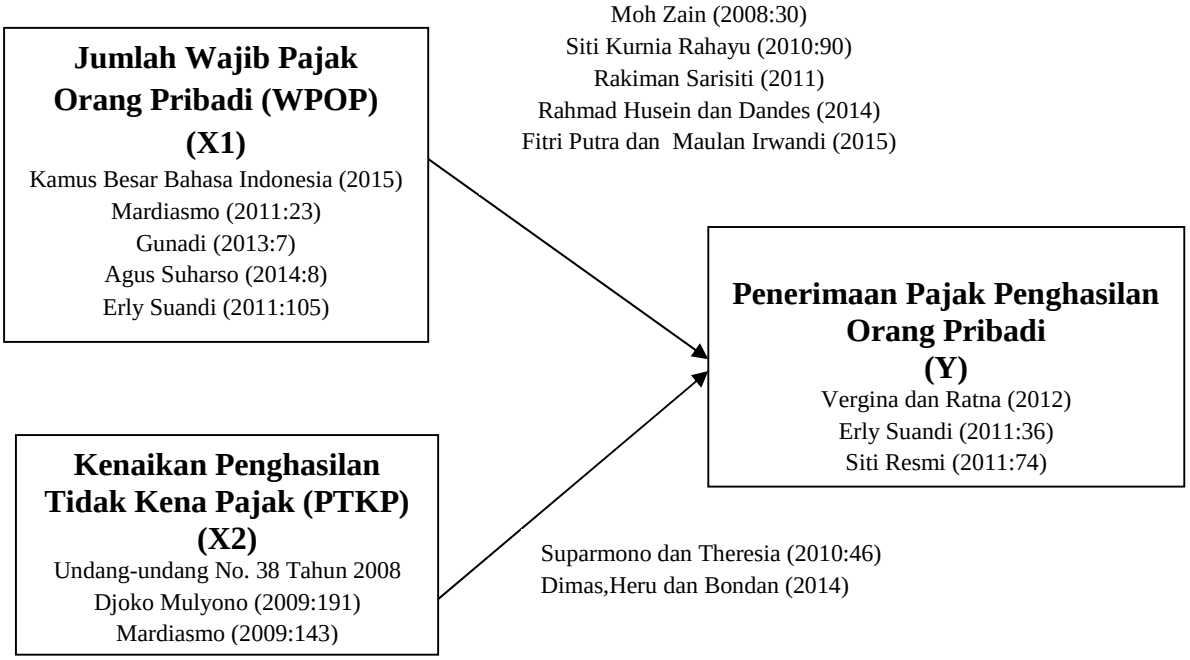
Menurut Fitri dan Maulana (2015) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan yaitu penerimaan pajak WPOP dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah penambahan NPWP.

2.2.2 Pengaruh Penghasilan Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Suparmono dan Theresia (2010:46) untuk pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, selain dikurangi biaya biaya yang diperkenankan oleh undang-undang, penghasilan brutonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

Menurut Dimas ,Heru dan Bondan (2014) menjelaskan bahwa penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh OP.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011: 64) hipotesis penelitian adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara dimana belum teruji kebenarannya sehingga harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

H1 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H2 : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.